



**BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI**

 <p>BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI</p>	Nomor S O P	BAPEGDAPROV.1.1
	Tanggal Pembuatan	Juni 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	Juni 2025
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA BADAN,</p>  <p>Drs. AMRULSYAH Pembina NIP. 19700107 199101 1 001</p>
Nama SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komis Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 8. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. 2. Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi. 3. Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat dan akurat menurut jenisnya. 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan. 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. 6. Mampu bekerja sama dalam Tim
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer/mesin fotokopi 5. Nota Dinas/Lembar Disposisi 6. Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak berjalan		Dokumen Daftar Informasi yang dikecualikan Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

BAGAN ALUR SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi	OPD	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Perimbangan Pelayanan Informasi					Berkas Permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan Pertimbangan atas informasi/dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum					Dasar Hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI No.1 Tahun 2010	Pada hari kerja dan Jam Kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimum 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ Dokumen dari Perangkat Daerah	
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA BADAN,



Drs. AMRULSYAH

Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001